



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. WEMI BAGUS SANTOSO Bin TONO MULYANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timang Desa Grabagan RT 02 RW 06
Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 25 Oktober 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 25 Oktober 2023, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 November 2023, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "turut melakukan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Potong Tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan Denda Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna AGA warna kuning dan
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21s waran Biru Silver dengan No. Whatsapp : 0856 – 4883 – 7586, dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 3



(tiga) butir pil dobel L

Habis untuk Lab

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa yang seringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 25 Oktober 2023, No. Reg. Perkara : PDM-60/M.5.16.3/Enz.2/X/2023, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto bersama-sama dengan saksi Yudi Alfian Bin Juanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Timang Desa Grabagan Rt-02 Rw-06 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian sedang ngopi di Warkop Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menawarkan kerja sama untuk menjualkan Pil dobel L dengan sistim setoran dan saksi Yudi Alfian menyetujui, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan raya Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menemui Sdr Mulikan (DPO) untuk menerima Pil Dobel L dari Sdr. Dwi Febrianto (DPO) sebanyak 1 (satu) lotop berisi 1000 (seribu) butir dimana Terdakwa membantu Sdr. Dwi Febrianto menjualkan dengan sistim setoran, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian kembali kerumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 telah sampai di rumah Terdakwa membaginya dengan menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi Yudi Alfianto sebanyak 900 butir dan Terdakwa sendiri sebanyak 100 butir, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi pil dobel L dari saksi Yudi Alfianto sebanyak 5 kali pengambilan dengan jumlah total 450 butir sehingga Terdakwa dapat menjual pil dobel L sebanyak 550 butir dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.050.000,- di tambah yang di jual oleh saksi Yudi Alfianto sebesar Rp. 1.370.000,- sehingga terdakwa mendapatkan uang dari penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 3.420.000,- kemudian Terdakwa setor hasil penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.720.000,- menjadi keuntungan Terdakwa;
- pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa juga menjual Pil dobel L kepada saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah bertempat di rumah Terdakwa sendiri sebanyak 1 tik yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 40.000,-, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira Jam. 02.00 Wib, di pinggir jalan Dusun Kalipan Rt-01 Rw-05 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah di tangkap petugas dari Polres Bojonegoro telah mengkonsumsi Pil LL dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L yang kemudian barang bukti tersebut menurut pengakuan saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah, mereka dapatkan dari Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut tidak boleh di edarkan secara umum dan/atau persyaratan serta peredarannya memiliki Perizinan Berusaha, dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 0880/NOF/2023 tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S.Si, dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Rendy Dwi Marta Cahaya ST dengan kesimpulan barang bukti An. M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto nomor 25166/2023/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,585$ Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto bersama-sama dengan saksi Yudi Alfian Bin Juanto (dilakukan



penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Timang Desa Grabagan Rt-02 Rw-06 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan, "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian sedang ngopi di Warkop Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Terdakwa menawarkan kerja sama untuk menjualkan Pil dobel L dengan sistim setoran dan saksi Yudi Alfian menyetujui, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan raya Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menemui Sdr Mulikan (DPO) untuk menerima Pil Dobel L dari Sdr. Dwi Febrianto (DPO) sebanyak 1 (satu) lotop berisi 1000 (seribu) butir dimana Terdakwa membantu Sdr. Dwi Febrianto menjualkan dengan sistim setoran, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yudi Alfian kembali kerumah Terdakwa sekitar pukul 22.30 telah sampai di rumah Terdakwa membaginya dengan menyerahkan Pil Dobel L kepada saksi Yudi Alfianto sebanyak 900 butir dan Terdakwa sendiri sebanyak 100 butir, namun beberapa hari kemudian Terdakwa



mengambil lagi pil dobel L dari saksi Yudi Alfianto sebanyak 5 kali pengambilan dengan jumlah total 450 butir sehingga Terdakwa dapat menjual pil dobel L sebanyak 550 butir dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.050.000,- di tambah yang di jual oleh saksi Yudi Alfianto sebesar Rp. 1.370.000,- sehingga terdakwa mendapatkan uang dari penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 3.420.000,- kemudian Terdakwa setor hasil penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.720.000,- menjadi keuntungan Terdakwa;

- pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa juga menjual Pil dobel L kepada saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah bertempat di rumah Terdakwa sendiri sebanyak 1 tik yang berisi 10 butir dengan harga Rp. 40.000,-, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira Jam. 02.00 Wib, di pinggir jalan Dusun Kalipan Rt-01 Rw-05 Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah di tangkap petugas dari Polres Bojonegoro telah mengkonsumsi Pil LL dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa sediaan Farmasi jenis Pil Dobel L yang kemudian barang bukti tersebut menurut pengakuan saksi Ridwan Nur Udin dan saksi Muhamad Aris Ferdiansyah, mereka dapatkan dari Terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut tidak boleh di edarkan secara umum dan/atau persyaratan serta peredarannya memiliki Perizinan Berusaha, dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 0880/NOF/2023 tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S.Si, dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Rendy Dwi Marta Cahaya ST dengan kesimpulan barang bukti An. M. Wemi



Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto nomor 25166/2023/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,585$ Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) yo pasal 145 ayat (1), (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekita jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sedang membawa obat double L di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Andri Isnarendra yang merupakan sesama anggota polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah di pinggir jalan yang beralamat di di Dusun Kalipan RT 01 RW 05



Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan badan hingga akhirnya ditemukan 3 (tiga) butir pil double L dari saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah sama-sama menerangkan bahwa obat double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah bahwa dirinya mendapatkan pil double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung pula melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekita jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi dan dari hasil interogasi didapati keterangan bahwa obat pil double L yang terdakwa jual tersebut didapatkan dari saksi Yudi Alfian, hingga akhirnya kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekita jam 07.30 WIB saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi Alfian di tempat kerjanya di Dusun Kaliasin Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa obat pil double L yang dijual kepada saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah merupakan pil double L milik terdakwa dan saksi Yudi Alfian karena mereka sama-sama mendapatkan obat double L tersebut



dari saudara Dwi Febrianto kemudian dijualkan secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya saudara Dwi Febrianto menghubungi terdakwa untuk menjualkan obat pil double L setelah itu kemudian saudara Dwi Febrianto menyerahkan obat pil double L tersebut melalui saudara Mulikan ke terdakwa dan saksi Yudi Alfian sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah menerima obat pil double L tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yudi Alfian membaginya menjadi dua untuk dijual masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan obat pil double L tersebut dikirimkan ke rekening saudara Gangga Adi S karena pemilik obat pil double L tersebut adalah saudara Gangga Adi S, sedangkan saudara Dwi Febrianto juga hanya membantu menjualkan obat double L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDRI ISNARENDRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekita jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sedang membawa obat double L di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu



Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Regan Junevin yang merupakan sesama anggota polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan badan hingga akhirnya ditemukan 3 (tiga) butir pil double L dari saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah sama-sama menerangkan bahwa obat double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah bahwa dirinya mendapatkan pil double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin langsung pula melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekita jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan interogasi dan dari hasil interogasi didapati keterangan bahwa obat pil double L yang terdakwa jual tersebut didapatkan dari saksi Yudi Alfian, hingga akhirnya kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekita jam 07.30 WIB saksi bersama dengan saksi Regan Junevin berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi Alfian di tempat kerjanya di Dusun Kaliasin Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa obat pil double L yang dijual kepada saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah merupakan pil double L milik terdakwa dan saksi Yudi Alfian karena mereka sama-sama mendapatkan obat double L tersebut dari saudara Dwi Febrianto kemudian dijualkan secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya saudara Dwi Febrianto menghubungi terdakwa untuk menjualkan obat pil double L setelah itu kemudian saudara Dwi Febrianto menyerahkan obat pil double L tersebut melalui saudara Mulikan ke terdakwa dan saksi Yudi Alfian sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah menerima obat pil double L tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yudi Alfian membaginya menjadi dua untuk dijual masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan obat pil double L tersebut dikirimkan ke rekening saudara Gangga Adi S karena pemilik obat pil double L tersebut adalah saudara Gangga Adi S, sedangkan saudara Dwi Febrianto juga hanya membantu menjualkan obat double L;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. YUDI ALFIAN Bin JUANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan dimana saksi telah menjual obat double L kepada teman-teman saksi;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 WIB di tempat kerja saksi yang beralamat di Duun Kaliasin Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB ketika saksi ngopi di warung kopi di wilayah Gondang bersama dengan terdakwa saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk menjualkan pil double L dan atas tawaran tersebut saksi mengiyakannya dan mau membantu menjualkan pil double L ke teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengajak saksi untuk mengambil pil double L di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan setelah menunggu di pinggir jalan akhirnya ada seseorang yang menurut keterangan terdakwa bernama saudara Muslikan mengantarkan obat pil double L dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menerima obat pil double L tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 900 (sembilan ratus) butir obat pil double L tersebut kepada saksi sedangkan yang 100 (seratus) butir dibawa oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 900 (sembilan ratus) butir tersebut kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saksi berhasil menjualkan pil double L sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir dan uang penjualan tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa, selanjutnya kemudian sisanya 450 (empat ratus lima puluh) butir saksi serahkan kepada terdakwa karena terdakwa memintanya, dan kemudian sisanya yang 105 (seratus lima) butir saksi konsumsi sendiri sebagai keuntungan saksi telah menjualkan pil double L tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap polisi karena sebelumnya polisi telah menangkap terdakwa yang kedapatan menjual pil double L kepada saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;
- Bahwa pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melalui pabrikaan, distributor utama, apotik, rumah sakit, Gudang farmasi pemerintah, puskesmas, toko obat yang berijin, toko obat yang tidak berijin;
- Bahwa macam-macam obat itu dapat digolongkan atas 5 (lima) kelompok yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL, bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa merupakan obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa kegunaan obat double L adalah digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan Parkinson;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek halusinasi dan sifat obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti narkotika karena termasuk golongan obat keras;



- Bahwa obat double L termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa pendistribusian pil double L yang tergolong obat keras itu pendistribusiannya tergantung pada apoteker yang mempunyai ijin untuk itu, dan juga pendistribusian itu juga merupakan tanggung jawab dari institusi yang resmi yaitu institusi yang mempunyai apoteker yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik terdakwa ada membaca Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan dimana terdakwa telah menjual obat double L kepada teman-teman terdakwa tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
- Bahwa obat pil double L yang didapatkan polisi dari saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil double L tersebut berawal dari tawaran saudara Dwi Febrianto untuk membantu



dirinya menjual pil double L tersebut ke teman-teman terdakwa, setelah menerima tawaran dari saudara Dwi Febrianto kemudian saudara Dwi Febrianto menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara Adi Gangga melalui telphon dan setelah menghubungi saudara Adi Gangga kemudian saudara Adi Gangga menyuruh terdakwa untuk menemui seseorang yang bernama saudara Mulikan di pinggir jalan raya Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

- Bahwa kemudian atas perintah saudara Adi Gangga tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi Yudi Alfian untuk menemui saudara Mulikan di pinggir jalan raya Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, setelah bertemu dengan saudara Mulikan kemudian saudara Mulikan memberikan pil double L kepada terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir dan kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Mulikan sebagai uang ongkos bensin;

- Bahwa setelah menerima pil double L dari saudara Mulikan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yudi Alfian membawa pil double L tersebut dan membaginya untuk dijual bersama sama yang mana terdakwa menyerahkan 900 (sembilan ratus) butir pil double L kepada saksi Yudi Alfian untuk dijual ke teman-temannya dan sisanya 100 (seratus) butir terdakwa simpan untuk dijual juga kalau ada yang membutuhkan;

- Bahwa dari 1000 (seribu) butir tersebut terdakwa dan saksi Yudi Alfian telah berhasil menjual Sebagian pil double L kepada teman-teman terdakwa dan saksi Yudi Alfian dan uang hasil penjualan tersebut telah saksi transfer ke saudara Gangga;

- Bahwa pil double L yang terdakwa jual kepada saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah merupakan pil double L yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saudara Mulikan, dan terdakwa menjual pil double L kepada saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21s warna biru silver dengan nomor whatsapp 085648837586, 1 (satu) bugkus rokok bekas merk sampoerna AGA warna kuning, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil double L, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor LAB. 0880/NOF/2023 tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S.Si, dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Rendy Dwi Marta Cahaya ST dengan kesimpulan barang bukti An. M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto nomor 25166/2023/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,585$ Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sedang membawa obat double L di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Junevin bersama saksi Andri Isnarendra yang merupakan sesama anggota polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah di pinggir jalan yang



beralamat di di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penggeledahan badan hingga akhirnya ditemukan 3 (tiga) butir pil double L dari saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah sama-sama menerangkan bahwa obat double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah mendengar pengakuan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah bahwa dirinya mendapatkan pil double L dari terdakwa kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung pula melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil double L dari saudara Muslikan, yang mana terdakwa dan saksi Yudi Alfian telah bersama-sama mendapatkan pil double L dari saudara Muslikan sebanyak 1000 (seribu butir) dan dari 1000 (seribu) butir tersebut dibagi menjadi dua yaitu 900 (sembilan ratus) butir diserahkan kepada saksi Yudi Alfian untuk dibantu dijualkan dan yang 100 (seratus) butir dibawa oleh terdakwa untuk dijual juga;

- Bahwa dari 900 (sembilan ratus) butir tersebut kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saksi Yudi Alfian berhasil menjualkan pil double L sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir dan uang penjualan tersebut sudah saksi Yudi Alfian serahkan kepada terdakwa, selanjutnya kemudian sisanya 450 (empat ratus lima puluh) butir saksi Yudi Alfian serahkan kepada terdakwa karena terdakwa memintanya untuk dijualkan, dan kemudian sisanya yang 105 (seratus lima) butir saksi Yudi



ALfian konsumsi sendiri sebagai keuntungan saksi Yudi Alfian telah menjualkan pil double L tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (1), (2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang



subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomor LAB. 0880/NOF/2023 tanggal 08 September 2023 yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi S.Si, dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Rendy Dwi Marta Cahaya ST dengan kesimpulan barang bukti An. M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto nomor 25166/2023/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,585$ Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah sedang membawa obat double L di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Junevin bersama saksi Andri Isnarendra yang merupakan sesama anggota polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhammad Aris Ferdiansyah di pinggir jalan yang beralamat di di Dusun Kalipan RT 01 RW 05 Dusun Kalipan Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, setelah berhasil mengamankan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penggeledahan badan hingga akhirnya ditemukan 3 (tiga) butir pil double L dari saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan barang bukti obat double L dari tangan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah kemudian saksi Regan Junevin dan saksi Andri Isnarendra melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah sama-sama menerangkan bahwa obat double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah mendengar pengakuan saudara Ridwan Nur Udin dan saudara Muhamad Aris Ferdiansyah bahwa dirinya mendapatkan pil double L dari terdakwa kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung pula melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Dusun Timang Desa Grabagan RT 002 RW 006 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat pil double L dari saudara Muslikan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terdakwa dan saksi Yudi Alfian telah bersama-sama mendapatkan pil double L dari saudara Muslikan sebanyak 1000 (seribu) butir dan dari 1000 (seribu) butir tersebut dibagi menjadi dua yaitu 900 (sembilan ratus) butir diserahkan kepada saksi Yudi Alfian untuk dibantu dijualkan dan yang 100 (seratus) butir dibawa oleh terdakwa untuk dijual juga, dan kemudian dari 900 (sembilan ratus) butir tersebut kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saksi Yudi Alfian berhasil menjualkan pil double L sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir dan uang penjualan tersebut sudah terdakwa serahkan kepada terdakwa, selanjutnya kemudian sisanya 450 (empat ratus lima puluh) butir saksi Yudi Alfian serahkan kembali kepada terdakwa karena terdakwa memintanya untuk dijualkan, dan kemudian sisanya yang 105 (seratus lima) butir saksi Yudi Alfian konsumsi sendiri sebagai keuntungan saksi Yudi Alfian telah menjualkan pil double L tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"* telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mengedarkan obat pil double L bersama sama dengan saksi Yudi Alfian yang mana obat double L tersebut didepatkan dari saudara Muslikan atas suruhan dari saudara Dwi Febrianto atau dengan kata lain diantara terdakwa dengan saksi saksi Yudi Alfian telah bersepakat dan niat yang sama untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil double L, dengan demikian maka unsur *"mereka yang melakukan"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana



“secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil double L, 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna AGA warna kuning, oleh karena obat pil double L tersebut dilarang diedarkan oleh masyarakat umum tanpa adanya suatu resep dokter dan terlebih lagi obat double L saat ini sudah tidak diproduksi lagi sehingga peredarannya merupakan peredaran yang illegal maka status barang bukti pil double L tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21s warna biru silver dengan nomor whatsapp 085648837586, oleh karena barang bukti handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi ketika menjual obat pil double L dan



handphone tersebut di satu sisi mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti handphone dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis double L tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;



Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Wemi Bagus Santoso Bin Tono Mulyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) bugkus rokok bekas merk sampoerna AGA warna kuning;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y21s warna biru silver dengan nomor whatsapp 085648837586;

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Bambang tejo S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)